

ABSTRAK

Perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana yang tidak tertib. Masyarakat yang harusnya mentaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah, malah bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku kejahatan. Tentu saja hal itu harus dicegah karena apapun alasannya perbuatan main hakim sendiri tetap merupakan salah satu bentuk kejahatan yang harus diberantas.

Adanya perbuatan main hakim sendiri tersebut, membuat penulis ingin mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban perbuatan main hakim sendiri, bagaimanakah proses penegakan hukum di Indonesia terhadap perbuatan main hakim sendiri dan faktor-faktor apakah yang membuat masyarakat main hakim sendiri.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggunakan metode deduktif artinya hal-hal yang bersifat umum mengarah pada hal-hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban perbuatan main hakim sendiri, yaitu dengan memberikan hak-hak yang sama kepada korban perbuatan main hakim sendiri dengan hak-hak yang diberikan kepada korban kejahatan lainnya. Sedangkan dalam proses penegakan hukum terhadap korban perbuatan main hakim sendiri dilakukan seperti terhadap korban kejahatan lainnya, akan tetapi karena korban di sini adalah sekaligus pelaku tindak pidana, maka dalam hal ini ia tetap diproses sebagaimana pelaku tindak pidana lainnya dengan diberikan hak-hak tersangka. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perbuatan main hakim sendiri di antaranya, kejahatan yang semakin meningkat sehingga meresahkan masyarakat, adanya pencetus atau pelopor dari masyarakat yang menimbulkan reaksi terhadap kejahatan, masyarakat beranggapan bahwa aparat penegak hukum tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan, adanya keinginan dari masyarakat untuk hidup aman dan tentram.